

Kesepakatan Dalam Perjanjian Untuk Mencegah Terjadinya Wanprestasi Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata

Ade Nugraha Salim¹ Helen Setia Budi² Syafira Aulia Deswita³

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: ade.205230324@stu.untar.ac.id¹ helen.205230188@stu.untar.ac.id²
syafira.205230295@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Perjanjian menjadi mekanisme yang mengatur pertukaran hak serta kewajiban menurut kesepakatan berbagai pihak. Sebagaimana yang diatur pada pasal 1313 KUHPerduta ialah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih". Tujuan penelitian ini yakni mengetahui bagaimana permasalahan ini terjadi serta akibat apa yang diterima. Metode penelitian yang dimanfaatkan pada jurnal ini ialah, Metode Kualitatif serta Teknik Analisis Studi Literatur. Metode studi literatur melibatkan pengumpulan data sekunder, biasanya diambil dari jurnal ilmiah, buku serta kajian ilmiah. Situasi ini muncul dari analisis ini dimana hukum dijadikan kriteria utama. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada KUHPerduta Subekti menyatakan, Perjanjian (*overeenkomst*) ialah : "Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal". Perikatan (*verbintenis*) ialah : "perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut". Maka jika satu pihak tidak menepati suatu perjanjian, maka dapat disebut terdapat wanprestasi meskipun hanya karan tenggang waktu pembayaran. Untuk penyelesaian wanprestasi bisa melalui badan peradilan atau di luar badan pengadilan.

Kata Kunci: Perjanjian, Kesepakatan, Wanprestasi

Abstract

*The agreement becomes a means that regulates the exchange of rights and obligations according to the agreement of the parties. As stipulated in article 1313 of the Civil Code is "an act by which one or more people bind themselves to one or more people". The purpose of this research is to find out how this problem occurs and what consequences are received. The research methods used in this journal are Qualitative Methods and Literature Study Analysis Techniques. The literature study method is secondary data collection, generally taken from scientific journals, books, and scientific works. This condition is due to this analysis using the law as the main benchmark. Based on the results of this study, it shows that in the Subekti Civil Code, the Agreement (*overeenkomst*) is: "An event in which one person promises to another or the two people promise each other to carry out a matter". While the engagement (*verbintenis*) is: "a legal relationship between two people or two parties, based on which one party is entitled to demand something from the other party, and the other party is obliged to fulfill these demands". So if one party does not fulfill an agreement, it can be called that there is a default even though it is only because the payment deadline is due. For the settlement of defaults can be through the judicial body and outside the court body.*

Keywords: Agreement, Treaty, Default



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kesepakatan adalah kehendak serta persetujuan dari kedua belah pihak untuk membuat perjanjian. Sebagaimana di pertegas dalam Pasal 1321 KUHPerduta bahwa tidak ada suatu persetujuan pun yang mempunyai kekuatan dalam hal diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan, sedangkan Perjanjian menjadi sarana yang mengatur pertukaran hak dan kewajiban sesuai kesepakatan para pihak. Sebagaimana yang diatur dalam

pasal 1313 KUHPerdara adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”.¹ Perjanjian yang dilakukan menyebabkan munculnya hak serta kewajiban bagi pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, ketika perjanjian yang berbentuk kontrak merupakan suatu hal yang mengikat, karena perjanjian yang tercantum pada Pasal 1338(1) KUH Perdata mempunyai kekuatan mengikat serta menjadi hukum untuk setiap pihak yang menciptakannya.² Sekalipun perjanjian dibuat berdasarkan harapan disepakati bahwa kontrak tersebut akan berhasil, dalam praktiknya terdapat beberapa kasus di mana pertukaran tetap tidak berjalan seperti yang diharapkan, sehingga mengakibatkan situasi yang disebut pelanggaran. Wanprestasi, menurut hukum kontrak, adalah situasi di mana seseorang tidak melaksanakan apa yang dijanjikan³, serta jika terjadi wanprestasi maka terjadilah pelanggaran keperluan hukum yang diatur serta dilindungi hukum.⁴ sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUHPerdara ialah “kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.⁵ Wanprestasi juga menyebabkan pihak lain yang menjadi lawan bagi pihak yang melakukan wanprestasi dirugikan, sehingga pihak yang melaksanakan wanprestasi perlu memikul penyebab berdasar tuntutan pihak lawan. Tuntutan tersebut biasanya seperti : kegagalan perjanjian; kegagalan dengan kompensasi; maupun pemenuhan perjanjian serta mengganti kerugian. Oleh karena itu kesepakatan harus dibuat dengan sebaik mungkin sesuai kehendak dari kedua belah pihak, hal ini berguna untuk mencegah terjadinya wanprestasi.

Rumusan Masalah:

1. Bagaimana hubungan kesepakatan dalam perjanjian untuk pencegahan wanprestasi menurut kitab UU hukum perdata?
2. Bagaimana akibat dari wanprestasi serta upaya pencegahan wanprestasi menurut kitab UU hukum perdata?

METODE PENELITIAN

Analisis data ialah suatu aktivitas pengolahan data yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dimasa yang akan datang untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Metode kualitatif dan teknik analisis penelitian dokumenter digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian dokumenter adalah metode mengumpulkan data sekunder yang diambil dari artikel riset, buku serta karya ilmiah. Keadaan ini disebabkan oleh analisis yang menggunakan hukum sebagai landasan utamanya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hubungan kesepakatan dalam perjanjian untuk pencegahan wanprestasi menurut kitab undang - undang hukum perdata

Pada KUHPerdara perjanjian diatur pada Buku III (Pasal 1233-1864) mengenai Perikatan. Subekti menjelaskan, Perjanjian (*overeenkomst*) ialah: “Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Perikatan (*verbintenis*) ialah: “perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-41, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2022), Pasal 1313.

² Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hal 15.

³ P .N.H. Simanjuntak, 2009, *Pokok- Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, h. 339-340.

⁴ J. Satrio, 2012, *wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal .

⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, *Op.Cit.*, Pasal 1238

yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut”.⁶ Perikatan ialah korelasi hukum timbul dari kontrak atau hukum itu sendiri. Hubungan hukum ialah suatu hubungan yang memicu sebab hukum, yakni hak (*right*) serta kewajiban (*duty/obligation*).⁷

Prof. Subekti berpendapat yakni perikatan bermakna yang meluas dari perjanjian, dikarenakan perikatan bisa timbul dari suatu perjanjian dan UU, oleh karena itu terjadi suatu hubungan dalam perikatan dan perjanjian, karena suatu perjanjian menimbulkan suatu perikatan.⁸ Hubungan perikatan dengan perjanjian kreditur ialah pihak yang menuntut (Pihak yang berpiutang) sedangkan debitur (pihak yang berhutang) adalah pihak yang memiliki kewajiban memenuhi prestasi. Hak dan kewajiban dari kreditur maupun debitur tergantung dari kesepakatan perjanjian yang mereka buat. Undang-undang mengatur tentang hak serta kewajiban kreditor serta perbuatan hukum terhadap pihak yang tidak mencapai prestasi dan kewajibannya.⁹ Sebagaimana yang telah tertulis dalam pasal 1233 KUHPerdara perikatan memicu dari suatu perjanjian ataupun sebab UU. Untuk kali ini penulis hanya akan membahas mengenai perikatan yang timbul dari suatu perjanjian. Adapun Unsur-unsur dari perjanjian berdasarkan pasal 1313 KUHPerdara, yakni: ¹⁰

- a. Keberadaan pihak.
- b. Adanya kesepakatan atau kesepahaman antar para pihak.
- c. Terdapat suatu tujuan.
- d. Ada prestasi yang diraih untuk ke kalinya.
- e. Terdapat bentuk-bentuk tertentu, dalam bentuk lisan serta tulisan.
- f. Terdapat syarat khusus.

Syarat syahnya Perjanjian berlandaskan pasal 1320 KUHPerdara :¹¹

1. Mereka yang berkomitmen setuju.
2. Kemampuan menciptakan perjanjian.
3. Kepastian.
4. Suatu alasan yang halal.

Dalam suatu perjanjian pasti ada kesepakatan antar para pihak. Ketika membuat perjanjian, para pihak terlebih dahulu harus menyepakati pokok-pokok perjanjian. Menurut Pasal 1321 KUHPerdara, suatu akad dapat batal apabila akad itu dibuat karena kesalahan, paksaan, atau penipuan. Menyepakati kehendak kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dan hal-hal lain dalam pelaksanaan akad, berarti kedua belah pihak harus memiliki kebebasan berkehendak, para pihak tidak akan mengalami tekanan yang menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan wasiat atau wanprestasi. Dalam kamus hukum, wanprestasi sendiri diartikan kecerobohan, kelalaian, mencederai janji, tak memenuhi kewajiban kontrak.¹² Oleh karena itu, wanprestasi ialah kondisi dimana debitur tidak mampu melaksanakan atau mencapai prestasi yang ditetapkan pada perjanjian. Faktor-faktor berikut ini dapat menyebabkan wanprestasi, yaitu:

- 1) Adanya kesengajaan atau kelalaian dari pihak debitur.
- 2) Adanya keadaan yang memaksa (*overmacht*) pihak debitur.

⁶ R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke- 21 (Jakarta: Intermasa, 2005), hal. 1.

⁷ Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007, hal. 80.

⁸ R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-32 (Jakarta : Intermasa, 2005), hal. 122.

⁹ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana, 2023), hal 274.

¹⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-41, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2022), Pasal 1313.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 1320.

¹² R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-5, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980), hal. 110.

Jenis-jenis Wanprestasi

Seorang debitur bisa dikatakan wanprestasi ketika ia melakukan hal-hal berikut :

- 1) Tak mempunyai satu pun prestasi.
- 2) Mendapatkan hasil yang tidak diharapkan.
- 3) Penyelesaian prestasi tidak tercapai sesuai tenggat waktu.
- 4) Meraih prestasi namun melakukan hal-hal yang dilarang pada perjanjian.

Biasanya, wanprestasi terjadi ketika debitur dikatakan wanprestasi atas kewajibannya, wanprestasi ini terjadi apabila debitur tidak bisa memberi bukti bahwa ia telah melaksanakan wanprestasi sebab kondisi memaksa atau di luar kesalahannya. Pihak kreditur juga perlu untuk memperingatkan ataupun menegur pihak debitur agar memnuhi kewajibannya. Terguran semacam ini disebut dengan somasi (*sommatie*). Somasi harus dikeluarkan oleh kreditur, misalnya dalam hal tidak dipenuhinya jangka waktu yang telah ditentukan. Somasi dikeluarkan dalam bentuk tulisan yang menjelaskan apa yang diperlukan, berdasar apa dan kapan hal itu perlu dilakukan. Kondisi tersebut sangat bermanfaat bagi kreditur ketika berminat mengejar debitur di pengadilan. Somasi tersebut dapat dijadikan bukti bahwa debitur wanprestasi.¹³ Semakin bertambahnya waktu, seiring dengan perkembangan dunia usaha serta keperluan masyarakat, permasalahan seringkali muncul karena tidak tercapainya capaian yang telah disepakati. Setiap pihak ketika ingin membuat perjanjian baiknya mementingkan kesepakatan yang sah secara hukum sebelum melakukan perjanjian hal ini sangat berhubungan dengan terjadinya wanprestasi.

Akibat dari wanprestasi serta upaya pencegahan wanprestasi menurut kitab undang - undang hukum perdata.

Debitur yang memanfaatkan wanprestasi menimbulkan kerugian bagi kreditur, Akibatnya debitur harus mendapat sanksi dari wanprestrasi tersebut. Sanksi – sanksi tersebut dapat berupa:

- 1) Dalam pasal 1243 KUHPerdara, Debitur diwajibkan melakukan ganti rugi yang dialami oleh kreditur.
- 2) Dalam pasal 1267 KUHPerdara, pembatalan suatu perjanjian yang disertai mengganti kerugian.
- 3) Dalam pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara, pengalihan resiko kepada debitur Ketika wanprestasi terjadi.
- 4) Dalam pasal 181 ayat (1) HIR (Herzien Inlandsch Reglement), debitur diharuskan mengganti biaya perkara jika diperkanankan dihadapan hakim.

Sesuai ketentuan pasal 1267 KUHPerdara, kreditur bisa memilih tuntutan hak kepada debitur yang telah memanfaatkan wanprestasi, dengan seperti:¹⁴

- 1) Memenuhi suatu perjanjian.
- 2) Pelaksanaan suatu perjanjian disertai dengan pembayaran kerugian.
- 3) Hanya ganti rugi.
- 4) Membatalkan suatu perjanjian.
- 5) Pembatalan kontrak disertai kompensasi.

Upaya mencegah terjadinya wanprestasi dimulai dari sebelum terjadinya suatu kesepakatan yang menimbulkan perjanjian. Mulai dengan mencermati itikad baik setiap pihak,

¹³ P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit.*, hal 292.

¹⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosuidio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-41, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2022), Pasal 1313.

itikad baik menjadi sesuatu hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kesepakatan. Niat baik ini harus diawali dengan terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian yang diatur pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yakni mewajibkan adanya persetujuan antar para pihak. Perjanjian berarti adanya pertemuan kemauan antar setiap pihak tentang hal-hal utama yang diharapkan pada perjanjian. Sudikono Mertokusumo pada surat kabar Novi Ratna Sari menyebutkan ada lima cara untuk menyepakati proklamasi wasiat, yaitu :¹⁵

- a. Bahasa tertulisnya sempurna;
- b. Bahasa verbal sempurna;
- c. Bahasa tak sempurna awalnya diadopsi pihak lawan;
- d. Bahasa isyarat sebab dan akibat diterima oleh lawan;
- e. Diam namun awalnya dimengerti atau diterima oleh lawan bicaranya.

Perjanjian bisa dibuat secara lisan maupun tulisan. Keduanya selalu menjadikan perjanjian itu mengikat setiap pihak serta selalu menciptakan hak serta kewajiban bagi setiap pihak dalam perjanjian itu. Tetapi, harus diperhatikan kemudahan pembuktiannya, sebagaimana diatur pada Pasal 1866 KUH Perdata. Alat bukti mencakup bukti tertulis, pernyataan, tuduhan, pengakuan, dan sumpah. Apabila perjanjian dibuat secara tertulis, maka buktinya mudah diperoleh, walaupun hukum memberikan bukti lain jika tidak tersedia bukti tertulis. Syarat-syarat tertentu harus terpenuhi bagi para pihak pada perjanjian.

1) Syarat formal untuk melengkapi perjanjian antara lain:

- a. Identitas para pihak pada saat membuat perjanjian;
- b. Wewenang dari masing-masing pihak untuk menandatangani perjanjian;
- c. Keahlian pihak-pihak sudah sesuai hukum atau belum;
- d. Identitas objek yang disepakati;
- e. Sifat keabsahan objek yang disepakati.
- f. Waktu dan tempat para pihak menandatangani perjanjian; serta
- g. Adanya bukti kesepakatan antara pihak-pihak sebagai bukti untuk menyelesaikan perselisihan.

2) Sedangkan syarat-syarat material pelaksanaan perjanjian dalam perjanjian adalah :

- a. Kejelasan para pihak dalam mengutarakan keinginannya;
- b. Mematuhi keinginan para pihak dengan peraturan hukum yang berlaku;
- c. Perjanjian ini bukan merupakan nasihat, paksaan atau penipuan dan tidak dilakukan melalui eksploitasi situasi;
- d. Kepercayaan serta persetujuan dari pihak lain terhadap perjanjian berdasarkan (kesepakatan);
- e. Pernyataan eksplisit dari setiap pihak mengenai penerimaannya terhadap seluruh isi perjanjian.

Pemenuhan syarat-syarat tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk suatu perjanjian, yang merupakan wujud ungkapan keinginan masing-masing pihak dengan mempertimbangkan rancangan perjanjian dan landasan hukum dari setiap alasan perbuatan hukum yang akan dilakukan.

KESIMPULAN

Pengaturan dalam perjanjian sebagai upaya untuk mencegah gagal bayar sangatlah relevan. Sesungguhnya kesepakatan yang dicapai ialah kesepakatan yang tidak salah, tidak

¹⁵ Isdian Anggraeny, Sholahuddin Al-Fatih. "Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi" Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2020, hal. 63.

dipaksakan, tidak ditipu, dan tidak diakhiri dengan penyalahgunaan keadaan. Menurut hukum kontrak, tidak membayar adalah situasi di mana seseorang gagal melaksanakan layanan yang dijanjikan. Pelanggaran tersebut juga berdampak merugikan bagi pihak lain yang menjadi lawan dari pihak yang melanggar, maka dari itu, pihak yang melanggar harus menghadapi konsekuensi atas permintaan pihak lawan. Permintaan tersebut biasanya berupa: pembatalan perjanjian; pembatalan dengan kompensasi; dan melaksanakan perjanjian dengan kompensasi apabila terjadi wanprestasi maka akan melanggar hak-hak hukum, hak-hak yang ditentukan dan dilindungi undang-undang. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1238 KUHPerdara ialah suatu keadaan dimana debitur dianggap melakukan kelalaian karena akta atau surat perintah serupa dengan itu ataupun dengan landasan kekuatan berdasar pada perikatan sendiri meskipun perjanjian itu menyebabkan debitur dianggap mengabaikan setelah batas waktu yang ditetapkan berakhir. Upaya mencegah terjadinya wanprestasi dimulai dari sebelum terjadinya suatu kesepakatan yang menimbulkan perjanjian. Mulai dari itikad baik masing-masing pihak hingga pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak untuk menyusun suatu perjanjian.

Ucapan Terimakasih

Ucapan syukur dan puji peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, Rahmat serta anugerah yang telah dilimpahkan. Peneliti ingin mengucapkan rasa syukur atas bantuan serta dorongan dari banyak pihak yakni tenaga, waktu serta ide pemikiran. Hasilnya, penelitian ini mampu dilakukan dengan baik. Untuk itu, di kesempatan kali ini izinkan peneliti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya teruntuk :

1. Dr. Imelda Martinelli, S.H., M.Hum. sebagai dosen mata kuliah hukum perdata yang mengarahkan serta memberi masukan pada penelitian ini.
2. Teruntuk teman-teman Ade Nugraha Salim, Helen Setia Budi, Syafira Aulia Deswita yang telah memberikan sumbangsi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Isdian Anggraeny, Sholahuddin Al-Fatih. "Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi" *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2020,
- J. Satrio, 2012, *wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.
- Johannes Ibrahim & Lindawaty Sewu, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cetakan kedua, 2007.
- P .N.H. Simanjuntak, 2009, *Pokok- Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, h. 339-340.
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana, 2023.
- R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, *Kamus Hukum*, Cetakan ke-5, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1980),
- R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-41, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2022), Pasal 1313.
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke- 21 (Jakarta: Intermedia, 2005),
- R.Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke-32 (Jakarta : Intermedia, 2005.